

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan S.H. M.H. dan kawan, masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office Asosiasi Lawyer Cikampek, beralamat kantor di Jalan IR. H. Juanda No. 462 (Ruko Hotel Grand Mutiara), Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 September 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1952/k/2022, tanggal 26 September 2022 dengan domisili elektronik pada alamat email: aulawimuhyi21@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tomi R Effendi, S.E., S.H., M.H. dan kawan-kawan, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum TRE & PARTNERS LAW FIRM, berkedudukan di Building Wisma Mitra Sunter Room 303 Boulevard Blok C.2, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta

Utara, 14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 530/k/2023, tanggal 24 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: denyadipratama@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Dua bidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berlantai empat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas nama xxx, seluas 115 m² (meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, atas nama xxx, seluas 225 m² (meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah kosong;
 - Sebelah timur dengan rumah nomor 12 milik tetangga;
 - Sebelah selatan dengan Jalan Alamanda 1;
 - Sebelah barat dengan Jalan Cemara;
 - 2.2. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berlantai dua seluas 103 m² (meter persegi) dengan akta jual beli nomor 78/2006

tanggal 9 Agustus 2006 atas nama xxx yang terletak di Kota Cimahi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Benteng Komplek/Kp. Rancabali;
- Sebelah timur dengan jalan Komplek Perumahan;
- Sebelah selatan dengan rumah tetangga;
- Sebelah barat dengan rumah tetangga;

2.3. Satu Unit Apartemen terletak di Kota Bandung, yang dikenal dengan nama xxx, xxx dengan luas 29 m² (meter persegi), dengan Surat Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun Milik No: xxx; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 setelah dikurangi biaya pengerjaan *finishing* bangunan rumah sejumlah Rp1.773.545.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ratus rupiah) yang menjadi hak Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 adalah hak/bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) diktum angka 2.1, dan 2.3 amar putusan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) diktum angka 2.2 amar putusan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) yang dilaksanakan setelah anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila

putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa hasil penjualan satu unit kendaraan Mobil Nissan X-Trail 2.5 A/T tahun perakitan 2015, Nomor Polisi xxx, Nomor STNK xxx, Nomor BPKB xxx warna Putih, atas nama xxx yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari hasil penjualan obyek sengketa (harta bersama) angka 2 diktum putusan tersebut di atas sesuai bagiannya yaitu sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

beserta kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ngampah pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 yang telah diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor No: <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 04 April 2023; yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Kepada Terbanding I;

MENGADILI SENDIRI :

1. Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.xxx;seluas 103, atas nama xxx yang terletak di Kota Cimahi;

- 1 (satu) unit Apartemen xxx blok A, Lantai 3, Unit nomor 6. Luas 29 M2, atas nama xxx, yang terletak di Kota Bandung;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 diatas;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan sebagian atas harta bersama sebagaimana diktum nomor 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
 5. Menetapkan seluruh harta bersama sebagaimana diktum nomor 2 diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka seluruh harta bersama sebagaimana diktum 2 di lelang dan hasilnya di serahkan dan di bagi $\frac{1}{2}$ (setengah) masing-masing kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 6. Menetapkan harta berupa hasil penjualan satu unit kendaraan Mobil Nissan X-Trail 2.5 A/T tahun perakitan 2015, Nomor Polisi xxx, Nomor STNK xxx, Nomor BPKB xxx warna Putih, atas nama xxx yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari hasil penjualan obyek sengketa (harta bersama) angka 2 diktum putusan tersebut di atas sesuai bagiannya yaitu sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 9. Menghukum Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau: Jika Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan berdasarkan azas kepatutan, kemanusiaan dan keadilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 24 Mei 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngampah, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak Permohonan Banding dan seluruh alasan hukumnya yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 4 April 2023;
4. Menghukum Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung CQ. Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ngampah pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ngampah untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tertanggal 25 Mei 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 29 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ngamprah untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tertanggal 25 Mei 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juni 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/1897/Hk.05/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 April 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* yang diajukan banding diucapkan pada tanggal 4 April 2023 dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kalender, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1

Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang *E-Litigasi*, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Nur Latifah Hanum, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Ngamprah, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngamprah yang Dalam Konvensi, mengabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya (vide putusan halaman 93 alinea ke tiga). Dalam Rekonvensi, mengabulkan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya (vide putusan halaman 93 alinea ke dua) dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemilahan atas fakta yang tidak dibantah sebagai konsekwensi dari pengakuan murni Pemanding atas posita gugatan Terbanding angka 1, 2, 3.c dan 3.d menjadikan dalil-dalil (vide: putusan halaman 55 alinea (1));

Menimbang, bahwa baik atas pengakuan Pemanding yang berkualifikasi maupun yang dibantah oleh Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian secara profesional baik pada Pemanding maupun Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganalisa dengan baik dan benar atas bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemanding maupun Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Terbanding, jawaban Pemanding, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusan halaman 81-83;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang telah tersusun tersebut, kemudian diselaraskan dengan petitum gugatan Terbanding dan telah dipertimbangkan landasan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan konvensi harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 53-93 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga amar putusan dalam konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban reconvensi telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemanding dalam reconvensinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian secara profesional baik kepada Pemanding dalam reconvensi maupun pada Terbanding dalam Reconvensi;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Pemanding dalam reconvensi angka 2.1 dan 2.2 karena obyeknya sama sebagaimana dengan obyek yang terdapat dalam konvensi dan telah dipertimbangkan, maka atas kedua dalil gugatan reconvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dengan menyatakan atas petitum gugatan reconvensi angka 2.1 dan 2.2 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam reconvensi (vide: putusan halaman 93-107), oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka amar putusan dalam reconvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, serta mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Perma Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

